

## **BAB V**

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Sebagaimana yang akan dibahas dalam Bab V akan menguraikan dan menjelaskan pertimbangan hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan adalah pendapat mengenai baik dan buruk Sedangkan Hukum adalah undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Jadi pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu pendapat hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik dan buruk suatu putusan hakim.<sup>1</sup> Pertimbangan hukum itu sendiri mempunyai pengertiannya adalah suatu tahapan dimana para majelis hakim untuk mempertimbangkan bukti fakta – fakta yang terungkap dari selama persidangan berlangsung, yang dimulai dari gugatan, jawaban, eksepsi, dan tergugat yang akan dihubungkan dengan berbagai macam – macam alat bukti yang telah memenuhi syarat, yakni dari syarat formil dan syarat materil untuk mencapai batasan minimal dalam pembuktian. Maka dari itu, dalam pertimbangan hukum disini akan dicantumkan pula berbagai pasal – pasal yang berasal dari peraturan hukum yang akan menjadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://digilib.unila.ac.id/14070/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada minggu 2 Desember 2018, 12 : 48 Wib.

<sup>2</sup> <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23206/BAB%20V%20PERTIMBANGA%20HUKUM.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada minggu 2 Desember 2018, 12 : 52 Wib.

Landasan utama bagi majelis hakim adalah untuk memeriksa dan memutus perkara yang telah diajukan ke dalam pengadilan yang bebas yang dicantumkan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan.”<sup>3</sup>

Sehubungan dengan itu, sistem peradilan di Indonesia telah menganut sistem pembuktian yakni pembuktian yang harus dilakukan berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang disebutkan oleh undang-undang dan pemutusan perkara berdasarkan sistem pembuktian dimana hakim merasa yakin. Sebagaimana Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Oleh sebab itu dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa termasuk alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa.

---

<sup>3</sup> Immanuel Christophel Liwe, *Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan*, Lex Crimen, 2014, 133-134. Diakses melalui : <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index,Php/Lexcrimen/Index>, diakses pada minggu 2 Desember 2018, 12 : 48 Wib.

Menurut Pasal 184 KUHAP keterangan terdakwa yang sudah diketahui dalam persidangan umum tidak perlu dibuktikan atau diterangkan. Sebagaimana putusan ini yang mengacu dari pasal dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum secara alternatif yang ketiga yaitu Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Hakim dalam perkara ini memilih dakwaan Penuntut Umum yang ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”
3. Unsur “Membawa, Mengirim, Mengangkut atau Mentransito Narkotika Golongan I”
4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika”.

1. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa DN dan setelah identitasnya dibacakan dipersidangan ternyata sesuai dan cocok sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihadirkan dipersidangan ternyata perbuatan terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak pidana yang dilakukannya serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbutannya.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang perlu dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

## 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” yaitu tidak mempunyai hak untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu tidak sesuai atau melanggar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi ketergantungan yang sangat tinggi.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi AD, HH, WP dan SH yang merupakan anggota Kepolisian Polres Sleman , keterangan Terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari jum'at 19 Mei 2013 sekira jam 23.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa diatas jembatan kwek di Jl Kotabaru Danurejen Kota Yogyakarta yang mana saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang yang diduga ganja yang dibungkus kertas warna putih didalam dompet terdakwa serta ganja yang dibungkus dengan kertas Koran dalam plastic kresek warna hitam yang semuanya berada didalam tas warna coklat milik terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ganja tersebut ada pada kekuasaan atau dibawa oleh terdakwa karena Tanto (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan ganja yang kemudian terdakwa memesan ganja tersebut pada Kodok atas permintaan Tanto, kemudian terdakwa diberitahu tempat dimana alamat untuk mengambil ganja tersebut yang kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi BA untuk mengambil ganja yang dimaksud di daerah Wirobrajan Kota Yogyakarta karena terdakwa tidak mengetahui alamat untuk pengambilan ganja tersebut.

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dan saksi BA tidak

memiliki surat atau izin kepemilikan terhadap ganja tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan serta tidak mempunyai resep dokter dan terdakwa juga bukan dokter atau apoteker serta terdakwa juga tidak memiliki took obat yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa.

Berdasarkan pertimbangan diatas manka hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi.

3. Unsur “Membawa, Mengirim, Mengangkut atau Mentransito Narkotika Golongan I”

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terhadap unsur lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan yang terlampir dalam Undang-Undang.

Menimbang berdasarkan Lampiran I Nomor urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu termasuk didalamnya zat-zat (obat),

dalam hal ini ganja merupakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang mengandung ganja (thc) yang terdaftar dalam narkotika golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, ditemukan barang berupa ganja yang dibungkus kertas putih yang terdapat dalam dompet terdakwa dan ganja yang dibungkus dengan kertas koran dalam plastic kresek warna hitam yang semuanya berada didalam tas milik terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta hasil dari pemeriksaan Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 440/912/C.3 tanggal 1 Mei 2013 dengan kesimpulan bahwa satu bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan kertas koran dan satu bungkus kertas warna putih yang juga berisi daun, ranting dan biji tersebut mengandung ganja (thc) yang merupakan narkotika golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, hakim berpendapat bahwa unsur “Membawa, Mengirim, Mengangkut atau Mentransito Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternative, artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan oleh kehendak sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 19 Mei 2013 sekitar jam 8.00 Wib terdakwa dijembut oleh saksi BA yang kemudian terdakwa di ajak oleh saksi BA kerumah temannya di daerah Nologaten, dalam perjalanan terdakwa dihubungi oleh Tanto melalui sms yang intinya ingin mengajak terdakwa bertemu, sesampainya dirumah teman saksi BA sekitar jam 10.15 Wib Tanto datang menyusul terdakwa dimana tanto meminta terdakwa untuk memesan ganja pada Kodok yang kemudian terdakwa menghubungi Kodok melalui sms untuk memesan ganja selanjutnya ketika itu juga Kodok

mengirimkan sms lagi kepada terdakwa mengenai harga ganja yang kemudian sms dari Kodok tersebut terdakwa tunjukkan pada Tanto kemudian Tanto langsung pergi ke ATM sedangkan terdakwa mengirim sms lagi kepada Kodok meminta nomor rekening yang selanjutnya nomor rekening tersebut terdakwa kirimkan kepada Tanto. Selanjutnya terdakwa mendapatkan sms dari Kodok mengenai tempat pengambilan ganja tersebut lalu terdakwa mengajak saksi BA untuk mengambil ganja itu yang kemudian terdakwa dan saksi BA pergi menggunakan sepeda motor dan menemukan serta mengambil ganja tersebut dan kemudian disimpan didalam baju saksi BA.

Menimbang berdasarkan keterangan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut, terdakwa dan saksi BA pergi lagi namun ditengah perjalanan berhenti, lalu terdakwa menanyakan dan mengambil ganja tersebut dari saksi BA dan menyimpan ganja tersebut di dalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi BA pergi lagi menuju tempat kerja saksi I di Café Legend dimana saat itu terdakwa menunggu diluar sedangkan saksi BA mengajak saksi I untuk menghisap ganja yang selanjutnya mereka pergi menuju sebuah warung kosong didekat rumah saksi I di daerah Tukangan Kota Yogyakarta setelah sampai diwarung tersebut kemudian terdakwa, saksi BA dan saksi I melinting ganja tersebut sebanyak 3 linting dan menghisapnya, tetapi terdakwa menghisap ganja tersebut belum sampai habis karena sekira jam 22.30 Wibterdakwa mendapat sms dari Tanto yang menanyakan ganja tersebut, lalu terdakwa pergi untuk menemui Tanto yang katanya sudah menunggu di jembatan kwek dengan maksud menyerahkan ganja

pesanan tanto tersebut, ketika terdakwa datang ke jembatan tersebut ketika itu juga datang petugas kepolisian yang berpakaian preman mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan badan lalu ditemukan ganja yang dibungkus kertas putih didalam dompet warna hitam milik terdakwa dan daun ganja yang dibungkus dengan Koran dalam plastik kresek warna hitam yang semuanya berada dalam tas milik terdakwa, lalu terdakwa ditangkap beserta barang buktinya yang kemudian malam itu juga saksi BA dan saksi I ditangkap polisi di masing-masing tempat terpisah.

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hakim berpendapat bahwa unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan atau pleidoi yang pada pokoknya memohon untuk memberikan putusan mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya atau menjatuhkan putusan rehabilitasi, yang dalam hal ini hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa.

Menimbang bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Membawa Narkotika Golongan I”.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban

pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka hakim berpendapat sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhkan pidana denda.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka apabila pidana denda ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam masalah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dengan peryimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa membawa narkotika jenis Ganja bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, tetapi hanya diminta tolong oleh Tanto untuk memesankan ganja kepada Kodok lewat sms dan terdakwa sendiri tidak mendapatkan upah apapun.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan suatu narkotika jenis ganja tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya.

- c. Bahwa Hakim menjatuhkan pidana dibawah batas minimal sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahkan dibawah tuntutan Penuntut Umum dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan hati nurani yang artinya Hakim tidak mengikuti bunyi Undang-Undang Narkotika yang secara tegas tertulis, oleh karena majelis hakim akan menyimpangi ketentuan tersebut agar memenuhi Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a yaitu “anak yang melakukan tindak pidana”, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, sehingga bagi anak tidak ada ketentuan mengenai batas minimum untuk menjatuhkan pidana terhadap anak nakal tersebut.
- e. Putusannya harus berdasarkan pada krangka hukum karena demi penegakan hukum dan penegakan keadilan dan juga hakim tidak mempunyai kepentingan serta obyektifitas tetap dijunjung tinggi dalam perkara aquo, selain itu hakim bukan hanya sebagai penegak hukum tapi juga sebagai penegak keadilan.
- f. Bahwa meskipun ancaman pidana minimal untuk tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak adalah 2 tahun, akan tetapi karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan terdakwa adalah anak-anak dan baru pertama kali melakukan tindak pidana narkotika maka dengan mengesampingkan asas kepastian hukum tetapi mengutamakan asas keadilan serta dengan mengesampingkan formal justice dalam penjatuhan pidana tetapi lebih mengutamakan sosial justice, hakim akan menjatuhkan pidana lebih ringan dari ancaman pidana 2 tahun yang diatur sebagaimana ketentuan diatas.

Menimbang bahwa untuk maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk tujuan balas dendam, menista atau menderitakan seseorang, akan tetapi lebih bertujuan untuk :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat.
- 2) Mengadakan koreksi dan pembinaan terhadap terdakwa agar setelah menjalani pidana, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a) 1 buah tas warna coklat.
- b) 1 buah Hp merk Cross warna silver hitam dengan simcard XL Nomor : 087738909266.

- c) 1 bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 1 paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat seluruhnya kurang lebih 33,38 gram dan 1 buah dompet warna hitam yang berisi 1 paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat seluruhnya kurang lebih 7,72 gram yang semuanya merupakan sisa ujicoba laboratorium.

Menimbang bahwa dipersidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut masih digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara .

Menimbang bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan :

- a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

- b) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba.
- c) Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- a) Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta masih tetap ingin melanjutkan sekolahnya.
- b) Terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan narkoba.
- c) Orang tua terdakwa menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan membina terdakwa menjadi anak yang baik.
- d) Terdakwa masih muda dan diharapkan akan merubah perilakunya dikemudian hari.